



**PT Cisadane Sawit Raya Tbk**

**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
Tahun Buku 2019**

**Jakarta, 29 Juli 2020**

*Towards A New Stage Of Sustainable Business*



# SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

## Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak Erwin Kurniawan  
Komisaris : Bapak Cokro Cienturi Suhendra  
Komisaris Independen: Bapak Koh Bing Hock

## Direksi

Direktur Utama : Bapak Gita Sapta Adi  
Direktur : Bapak Seman Sendjaja  
Direktur : Bapak Viverry Jerry Denny Walukow



# LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG

Notaris : Humberg Lie, S.H. MKn  
Diwakili oleh Bapak XX, S.H.

Akuntan Publik : Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan.  
Diwakili oleh Bapak XX MM, CPA

Biro Administrasi Efek : PT Adimitra Jasa Korpora  
Diwakili oleh Ibu Eva Rachman



# TATA TERTIB - I

## 1. UMUM

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 (“**Rapat**”) PT Cisadane Sawit Raya Tbk (“**Perseroan**”).

## 2. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Rapat diselenggarakan pada: Hari/Tanggal: Rabu/ 29 Juli 2020, Pukul: 10.00 WIB s/d selesai Tempat: Hotel Holiday Inn Express Emporium Mall, Pluit, Jakarta Utara.

## 3. AGENDA RAPAT

Sebagaimana telah disampaikan dalam Panggilan Rapat, dan akan dibacakan oleh Ketua Rapat.

## 4. PESERTA RAPAT

- a. Peserta Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juli 2020 Pukul 16.00 WIB, atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 6 Juli 2020 atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah atau kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan 2 <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
- b. Peserta Rapat yang sudah terdaftar dalam daftar kehadiran Rapat yang sudah diumumkan oleh Notaris mempunyai hak untuk mengeluarkan pertanyaan dan/ atau pendapat, serta memberikan suara dalam Rapat.



# TATA TERTIB - lanjutan

## 5. UNDANGAN

Undangan adalah pihak yang turut hadir dalam Rapat atas undangan Direksi yang bukan merupakan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau pendapat, serta memberikan suara dalam Rapat.

## 6. PIMPINAN RAPAT

Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

- a. Dewan Komisaris telah menunjuk Komisaris Utama sebagai pimpinan Rapat (selanjutnya disebut “Ketua Rapat”).
- b. Ketua Rapat dapat menghentikan sementara jalannya Rapat untuk kepentingan Istirahat, Ibadah dan Makan.
- c. Ketua Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

## 7. BAHASA

Rapat diselenggarakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia, akan tetapi bagi mereka yang tidak memahami Bahasa Indonesia diperkenankan mengajukan pertanyaan dalam Bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan.

# TATA TERTIB - lanjutan

## 8. KUORUM KEHADIRAN

- a. Agenda Rapat: Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- b. Perhitungan jumlah pemegang saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sesaat sebelum Rapat dibuka oleh Ketua Rapat. Jumlah kehadiran pemegang saham atau kuasanya yang dinyatakan oleh Ketua Rapat sebelum dibukanya Rapat dan telah diumumkan oleh Notaris merupakan jumlah yang tetap sampai dengan Rapat ditutup. Oleh karena itu, pemegang saham atau kuasanya yang memasuki ruang Rapat setelah Rapat dibuka tidak turut dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran, tidak berhak memberikan pertanyaan dan/ atau pendapat, serta tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat, demikian pula pemegang saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat ditutup, tidak mengurangi hitungan jumlah kehadiran pemegang saham dalam Rapat.

## 9. PROTOKOL KEAMANAN DAN KESEHATAN

Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan sebagai berikut:



## TATA TERTIB - lanjutan

- a. Menggunakan masker dan senantiasa tidak melepaskannya samapai acara seesai.
- b. Menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan sebelum memasuki ruang Rapat.
- c. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (**diatas 37,5 derajat Celcius**) dilarang memasuki ruang Rapat.
- d. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat.
- e. Mengisi Surat Pernyataan Kesehatan yang disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat melalui Surat Pernyataan tersebut akan dilakukan penilaian apakah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham boleh masuk ke dalam tempat Rapat.
- f. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan ***physical distancing*** di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai.
- g. Dengan adanya kebijakan ***physical distancing*** di tempat Rapat, maka jumlah peserta yang hadir dalam Rapat akan **dibatasi** dengan ketentuan ***first come first served***.
- h. Apabila di tempat Rapat terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang batuk-batuk maupun bersin-bersin, maka akan diminta untuk meninggalkan ruang Rapat.
- i. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19, Perseroan tidak menyediakan buku Laporan Tahunan dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat. Laporan Tahunan tersedia dalam bentuk CD dan juga dapat di unduh melalui websites Perseroan [www.csr.co.id](http://www.csr.co.id)



# TATA TERTIB - lanjutan

- j. Sebagai upaya pencegahan COVID-19, Rapat akan diselenggarakan secara efisien untuk mempersingkat waktu pelaksanaan Rapat.

## 10. TANYA JAWAB

- a. Sebelum pengambilan keputusan setiap Agenda Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam Tanya Jawab.
- b. Ketua Rapat dapat membatasi waktu dalam tanya jawab pada masing-masing Agenda Rapat.
- c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat kepada antar Pemegang Saham di dalam ruang Rapat.
- d. Pertanyaan dan/atau pendapat yang ditujukan kepada Pemegang Saham lain tidak dapat ditanggapi.
- e. Peserta Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan melalui Ketua Rapat yang disampaikan melalui form yang telah disediakan dan diinformasikan oleh panitia sebelum Rapat dimulai, dengan mengisi nomor registrasi, agenda, nama dan jumlah kepemilikan saham, serta pertanyaan dan/atau pendapat, untuk kemudian dilakukan verifikasi dan diperiksa relevansi pertanyaan atau pendapatnya dengan agenda Rapat oleh Biro Administrasi Efek, dan Notaris.
- f. Untuk setiap agenda Rapat, dibatasi 3 (tiga) pertanyaan atau pendapat pertama yang masuk dalam sistem, di jawab dalam waktu paling lama 2 menit, dan masing-masing pemegang saham atau kuasanya yang sah hanya diperkenankan mengajukan 1 (satu) pertanyaan atau pendapat pada agenda Rapat yang bersangkutan.



## TATA TERTIB – lanjutan

- g. Untuk setiap agenda Rapat, paling banyak 3 (tiga) pertanyaan atau pendapat yang akan ditanggapi secara langsung dalam Rapat, sementara pertanyaan atau pendapat yang tidak dapat secara langsung ditanggapi dalam Rapat, tanggapan akan disampaikan secara tertulis melalui surat elektronik (email) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak Rapat ini ditutup.
- h. Ketua Rapat berhak menolak menjawab setiap pertanyaan dan/ atau pendapat yang tidak berkaitan dengan Agenda Rapat yang sedang dibicarakan atau yang sudah ditanyakan sebelumnya.
- i. Anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan menjawab pertanyaan atau menanggapi pertanyaan dan/ atau pendapat yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud butir h di atas.
- j. Ketua Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan apabila terdapat peserta Rapat yang dianggap mengganggu kelancaran dan ketertiban acara Rapat ini.

### 11. PEMUNGUTAN SUARA

- a. Pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan pemungutan suara.
- b. Tiap-tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan satu suara.
- c. Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- d. Pemungutan suara untuk keputusan Rapat dilakukan dengan cara mengangkat tangan dengan ketentuan sebagai berikut:

## TATA TERTIB - VI

- I. mereka yang memberikan suara tidak setuju maupun abstain diminta untuk mengangkat tangan seraya menyerahkan kartu suara yang telah diisi kepada petugas, selanjutnya Notaris akan menghitung suara yang dikeluarkan;
  - II. mereka yang memberikan suara tidak setuju atau abstain namun kartu suaranya rusak, robek atau kusut sehingga tidak dapat dideteksi secara benar oleh omputer atau Notaris, dianggap tidak sah;
  - III. mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap setuju;
  - IV. mereka yang meninggalkan Rapat pada saat pemungutan suara dianggap setuju.
- a. Pada setiap akhir pemungutan suara Notaris membacakan hasil pemungutan suara tersebut.
  - b. Sesuai ketentuan Pasal 19 ayat 11 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko atau abstain dianggap mengikuti suara yang dikeluarkan oleh mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
  - c. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.



# TATA TERTIB - VI I

## 11. PENGUMUMAN DAN PANGGILAN RAPAT

Prosedur yang mendahului pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 3 dan ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan yaitu tentang Pengumuman dan Pemanggilan Rapat, telah dilakukan kepada para pemegang saham. Pengumuman dan Panggilan Rapat sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan pada (i) situs web Perseroan; (ii) situs web bursa; (iii) situs web KSEI; dan (iv) Surat Kabar Harian yang terbit di Indonesia dan mempunyai peredaran luas/ nasional, serta melalui dengan uraian sebagai berikut:

- I. Pengumuman Rapat telah dilaksanakan pada harian Kontan tanggal 22 Juni 2020.
- II. Pemanggilan Rapat telah dilaksanakan pada harian Kontan tanggal 7 Juli 2020.

## 12. PENUTUP

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Ketua Rapat.

# PENYELENGGARAAN RUPS TAHUNAN

- a. Pemberitahuan tentang rencana akan diadakannya Rapat ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan Bursa Efek Indonesia (“BEI”) pada tanggal 15 Juni 2020 dengan surat Nomor 027/CSR-JKT/Dir/Ext/VI/2020;
- b. Pengumuman kepada para pemegang saham sehubungan dengan pelaksanaan Rapat ini yang telah diiklankan dalam surat kabar harian yaitu Koran KONTAN dan diumumkan melalui website BEI serta website Perseroan yaitu [www.csr.co.id](http://www.csr.co.id) pada tanggal 22 Juni 2020;
- c. Pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Rapat ini yang telah diiklankan dalam surat kabar harian Koran KONTAN dan diumumkan melalui website BEI serta website Perseroan yaitu [www.csr.co.id](http://www.csr.co.id) pada tanggal 7 Juli 2020.



## KONDISI UMUM PERSEROAN

- Produksi produksi tandan buah segar (TBS) yang dihasilkan Perseroan dan anak-anak usahanya di tahun ini meningkat dari 263.778 ton di tahun 2018 menjadi 290.548 ton di tahun 2019 dengan produktivitas lahan rata-rata 21,1 ton per hektar.
- Luas lahan tertanam inti menghasilkan (mature) dari 13.489,6 hektar di tahun 2018 menjadi 13.750,9 hektar tahun ini.
- Volume produksi yang dicapai tercatat 8% di bawah target, namun jumlah tersebut tercatat meningkat dibandingkan pencapaian di tahun sebelumnya.
- Diperolehnya Sertifikat Indonesia *Sustainable Palm Oil* (“ISPO”) oleh salah satu anak perusahaan, PT Samukti Karya Lestari (“SKL”).
- Sebagai Perusahaan Terbuka (Tbk), Manajemen akan lebih mudah berekspansi secara organik dan non-organik dalam mengelola dan mengembangkan bisnis.



# MATA ACARA RUPS TAHUNAN

## MATA ACARA RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2019

Jakarta, 29 Juli 2019

1. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah di audit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (acquit et de charge);
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Persetujuan atas pelaporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana (IPO) yang efektif tanggal 30 Desember 2019;
4. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan POJK No. 15/2020 dan POJK No. 16/2020
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; dan
6. Penetapan besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.



## MATA ACARA 1 dan 2

1. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah di audit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (acquit et de charge);
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;



# PENCAPAIAN KINERJA PERSEROAN

- Compounded Annual Growth Rate “CAGR” mencapai 15% untuk periode FY2015-FY2019.
- Profil umur tanaman kelapa sawit milik Perseroan yang relatif muda menjamin keberlanjutan peningkatan produksi setiap tahunnya.
- kenaikan total produksi dari Perseroan dan entitas anak, yakni dari 263.778 ton pada tahun 2018 menjadi 290.548 ton pada tahun 2019 dengan tingkat produktivitas lahan rata-rata 21,1 ton per hektar.
- unit pabrik pengolahan di Labuhanbatu memiliki tingkat utilisasi yang stabil antara 80-85% dan tingkat oil extraction rate (“OER”) mencapai 20,1% dan kernel extraction rate (“KER”) mencapai 4,5%. Secara umum,
- Sebagai Perusahaan Terbuka (Tbk), Perseroan untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan usahanya sesuai prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik maupun *best practices*.





# KINERJA OPERASIONAL YANG KUAT


- Strategi Perseroan beserta anak-anak usahanya untuk berupaya menyelenggarakan usaha sesuai praktik-praktik bisnis sawit yang sehat dan berkelanjutan sebagaimana standar yang ditetapkan dalam Indonesia Sustainable Palm Oil (“ISPO”).
- Melaksanakan penyelenggaraan usaha perkebunan sawit dalam koridor keberlanjutan
- Perseroan sendiri, untuk kebun yang berlokasi di Desa Sei Siarti dan Sei Tampang di Labuhanbatu, pada Desember 2019 sudah memasuki tahap audit pertama dari proses sertifikasi ISPO oleh lembaga sertifikasi independen.




# LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

## PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 (DIAUDIT)


Total Aset (Rp Miliar)




Persediaan (Rp Miliar)



Total Ekuitas (Rp Miliar)



Total Liabilitas (Rp Miliar)







# LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN

## PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 (DIAUDIT)


Pendapatan (Rp Miliar)




Laba Kotor (Rp Miliar)



Laba Usaha (Rp Miliar)



Laba Bersih (Rp Miliar)



# LAPORAN KEGIATAN KOMITE AUDIT

Komite Audit, pada tahun 2019 mengadakan rapat rutin sebanyak 2 kali dan terlibat dalam rapat-rapat bersama jajaran manajemen Perseroan untuk membahas perihal kinerja keuangan maupun non-keuangan.

Beberapa kegiatan yang dilakukan di dalam rapat rutin tersebut antara lain:

1. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terkait aktivitas operasional Perseroan
2. Menyampaikan laporan tahunan atas hasil kerja Komite Audit periode 2019 kepada Dewan Komisaris;
3. Membahas rencana kerja Komite Audit untuk tahun buku 2020;
4. Melakukan tinjauan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal;
5. Melakukan telaah atas Laporan Keuangan Perseroan;
6. Melakukan telaah atas Laporan Kepatuhan;
7. Memastikan penerapan fungsi manajemen risiko dan pengendalian internal pada seluruh aktivitas operasional Perseroan;
8. Melakukan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit;
9. Memberikan rekomendasi terkait penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan general audit atas Laporan keuangan Perseroan dan entitas anak.

# LAPORAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi selalu mendapatkan rekomendasi, masukan, nasihat dari Dewan Komisaris, melalui rapat gabungan rutin yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris bersama dengan Direksi. Pada tahun 2019, terdapat 4 (empat) kali rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi, dan 6 (enam) kali rapat Dewan Komisaris.

- Dewan Komisaris menilai Direksi telah menerapkan sejumlah kebijakan strategis secara tepat dan efektif selama tahun 2019.
- Direksi telah menerapkan Tata Kelola Perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG) secara efektif dan memenuhi dari segi aspek kepatuhan.
- Perseroan telah memiliki perangkat yang lengkap seperti kode etik, pedoman tata kelola perusahaan, sistem whistleblowing, piagam internal audit, board charter dan lain-lain untuk mendukung penerapan Tata Kelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil.
- Perseroan juga telah mengevaluasi penerapan Tata Kelola berdasarkan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata kelola Perusahaan Terbuka sebagai standar penerapan Tata Kelola dimana hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti untuk perbaikan. Prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran (TARIF) menjadi pedoman utama dalam pengelolaan bisnis Perseroan.



# MATA ACARA RAPAT 1 dan 2

---

# USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA 1

## **MATA ACARA 1**

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan termasuk Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (acquitted and discharged), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2019.



# USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA 2

## MATA ACARA 2

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan





## MATA ACARA RAPAT 3

---



# LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA (IPO) Per tanggal 30 Juni 2020

No.	Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum			Rencana Penggunaan Dana			Realisasi Penggunaan Dana (Per 30 Juni 2020)			Sisa Hasil Penawaran Umum (Rupiah Penuh)
			Jumlah Hasil Penawaran Umum (Rupiah Penuh)	Biaya Penawaran Umum (Rupiah Penuh)	Hasil Bersih (Rupiah Penuh)	Modal Kerja Perseroan (Rupiah Penuh)	Modal kerja Anak Perusahaan (Rupiah Penuh)	Total (Rupiah Penuh)	Modal Kerja Perseroan (Rupiah Penuh)	Modal kerja Anak Perusahaan (Rupiah Penuh)	Total (Rupiah Penuh)	
1.	IPO PT. Cihadane Sawit Raya, Tbk (Saham Perdana)	30 Desember 2019	Rp.31.250.000.000,-	Rp.6.721.270.833,-	Rp.44.528.729.167,-	Rp.21.323.676.806,-	Rp.23.205.052.361,-	Rp.44.528.729.167,-	Rp.21.323.676.806,-	Rp.23.205.052.361,-	Rp.44.528.729.167,-	Rp.0,-



## MATA ACARA RAPAT 4

---



# LATAR BELAKANG PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, tanggal 20 April 2020
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, tanggal 20 April 2020



## USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA 4

Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.





## MATA ACARA RAPAT 5

---



## MATA ACARA RAPAT 5

Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.



## USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT 5

Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.





## MATA ACARA RAPAT 6

---



## MATA ACARA RAPAT 6

Penetapan besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.



## USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT 6

Menetapkan pemberian wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yang dalam hal ini fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium atau gaji, serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan



**PT Cisadane Sawit Raya Tbk**

---

**TERIMA KASIH**

---